



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 1303/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya dari seluruh perkara tata usaha negara yang tertib, sistematis dan transparan, maka perlu ditunjuk Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 101/KPTUN.W3- TUN3/SK.OT1.2/I 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;
- KEDUA : Menunjuk Sdri. **RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H.**, NIP. 200006112024052001, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a), Klerek-Analis Perkara Peradilan, sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas untuk :
- Mencatat kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran dari biaya seluruh Perkara, dan dicatat menurut tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan di tutup pada akhir bulan.
 - Bertanggungjawab terhadap kebenaran isi dan tulisan pada Buku Register Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut;
- KEEMPAT : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



RUT ENDANG LESTARI